



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 2.. TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sehingga menyebabkan adanya peralihan Urusan dan kewenangan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota salah satunya terkait urusan Perhubungan;
- b. bahwa pembangunan daerah di Kabupaten Konawe Kepulauan dewasa ini yang terus digenjot oleh Pemerintah Daerah setempat telah mendorong terbukanya isolasi wilayah, meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan, meningkatnya kualitas prasarana dan sarana perhubungan serta semakin kompleksnya dinamika dan mobilitas penduduk dalam melakukan interaksi sosial ekonomi dan sosial budaya di dalam dan diluar pulau Wawonii ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

- Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kelautan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 43);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195);
 15. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311);
 16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 502);
 17. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 37 Tahun 2019 tentang Pengaturan Lalu Lintas pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 560).
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe

- Kepulauan ;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional;
 20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan Tahun 2005 – 2025.

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
Dan
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERHUBUNGAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Kepulauan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Kepulauan.
8. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
9. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
10. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bis, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
11. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
12. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum yang merupakan wujud simpul transportasi.

13. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
14. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digunakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah air serta alat apung dan bangunan terapung yang berpindah-pindah.
15. Pelayaran adalah kegiatan angkutan barang, penumpang/hewan diantara dua tempat yang berbeda dan dipisahkan oleh laut/air dengan menggunakan kapal sebagai alat angkut.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, dana pensiun, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lain.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perhubungan sebagai urat nadi perekonomian dan penunjang pembangunan diselenggarakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah kabupaten Konawe Kepulauan yang meliputi penyelenggaraan perhubungan darat dan perhubungan laut.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan perhubungan di daerah merupakan penyelaras kebijakan pembangunan transportasi di daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan dan dokumen perencanaan daerah dalam kerangka sistem transportasi Provinsi dan Nasional.
- (2) Perhubungan diselenggarakan dengan tujuan :
 - a. Terselenggaranya pelayanan perhubungan yang terpaduan terintegrasi, aman tertib, lancar dan mengutamakan keselamatan dan mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Terselenggaranya perhubungan yang berwawasan lingkungan serta menunjang budaya dan kearifan lokal;
 - c. Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna meningkatkan pelayanan publik secara efektif dan efisien.

BAB III
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah Daerah di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten

Pasal 5

- (1) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten meliputi:
 - a. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten untuk antar kota dalam wilayah kabupaten;
 - b. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten untuk perkotaan dalam wilayah kabupaten; dan
 - c. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten untuk perdesaan dalam wilayah kabupaten.
- (2) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala kabupaten
- (3) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten untuk antar kota, perkotaan, dan perdesaan dalam wilayah kabupaten memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kabupaten;
 - b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul skala kabupaten; dan
 - d. rencana kebutuhan ruang Lalu Lintas skala kabupaten.

Pasal 6

- (1) Penyusunan rancangan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten dilakukan oleh Dinas.
- (2) Penyusunan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
 - e. dokumen rencana induk perkeretaapian kabupaten;
 - f. dokumen rencana induk pelabuhan nasional;
 - g. dokumen rencana induk nasional bandar udara;
 - h. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional; dan

- i. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.

Pasal 7

Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan Menteri.

Bagian Ketiga Ruang Lalu Lintas

Paragraf 1 Kelas Jalan

Pasal 8

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
 - a. Fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - b. Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengelompokan Jalan menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
 - b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
 - c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
 - e. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.
- (3) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.

Pasal 9

- (1) Tata cara dan penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan pemasangan Rambu Lalu Lintas pada setiap ruas jalan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Batas Kecepatan

Pasal 10

- (1) Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. batas kecepatan jalan bebas hambatan;
 - b. batas kecepatan jalan antarkota;
 - c. batas kecepatan jalan pada kawasan perkotaan; dan d. batas kecepatan jalan pada kawasan permukiman.
- (3) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan:
 - a. paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per jam untuk jalan bebas hambatan;
 - b. paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan
 - c. antarkota;
 - d. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan
 - e. perkotaan; dan
 - f. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukiman.
- (4) Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (5) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat ditetapkan lebih rendah.
- (6) Perubahan batas kecepatan untuk jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Perlengkapan Jalan

Pasal 11

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. Alat penerangan Jalan;
 - e. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
 - f. Alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 - g. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
 - h. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, usulan penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan harus sesuai dengan peruntukan.

- (3) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (4) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, usulan penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan untuk jalan kabupaten dan jalan desa dilakukan oleh Dinas;
- (5) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlengkapan Jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Terminal Penumpang

Paragraf 1 Fungsi dan Tipe Terminal

Pasal 13

- (1) Untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan diselenggarakan terminal penumpang.
- (2) Terminal penumpang merupakan pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan.
- (3) Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.
- (4) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi;
 - b. teknis; dan
 - c. pelayanan.

Pasal 14

- (1) Terminal Penumpang terdiri dari:
 - a. Terminal Penumpang Tipe A;
 - b. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - c. Terminal Penumpang Tipe C.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing mempunyai fungsi pelayanan, yaitu:
 - a. Terminal Penumpang Tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan Antar Kota Antar Propinsi dipadukan dengan pelayanan angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan.
 - b. Terminal Penumpang Tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Dalam Propinsi dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan.
 - c. Terminal penumpang Tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Kota/Pedesaan.
- (3) Untuk keterpaduan antar moda angkutan dan kemudahan akses pada Simpul transportasi yang meliputi bandar udara dan pelabuhan, serta

- pusat kegiatan, dapat dilengkapi dengan fasilitas perpindahan moda angkutan umum.
- (4) Fasilitas perpindahan moda angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh penyelenggara bandar udara, pelabuhan, dan pusat kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Terminal tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2
Penetapan Lokasi Terminal

Pasal 15

- (1) Penentuan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penetapan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial dan ekonomi;
 - h. keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - i. kelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 3
Fasilitas Terminal

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan terminal, Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Fasilitas Utama; dan
 - b. Fasilitas Penunjang.

Pasal 17

- (1) Fasilitas utama terminal penumpang, meliputi:
 - a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu penumpang, pengantar dan/atau penjemput;
 - d. tempat naik turun penumpang;
 - e. tempat parkir kendaraan angkutan umum selama menunggu keberangkatan;
 - f. tempat parkir kendaraan selain kendaraan angkutan umum;
 - g. Fasilitas Pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. Perlengkapan Jalan;

- i. Papan informasi sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, dan rambu-rambu;
 - j. kantor penyelenggara terminal; dan
 - k. loket penjualan tiket.
- (2) Fasilitas penunjang terminal penumpang, meliputi:
- a. fasilitas untuk penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. fasilitas kesehatan;
 - c. fasilitas umum;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos polisi;
 - f. alat pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas Umum
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
- a. toilet;
 - b. rumah makan;
 - c. fasilitas telekomunikasi;
 - d. tempat istirahat awak kendaraan;
 - e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
 - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - g. fasilitas kebersihan;
 - h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
 - i. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau
 - j. fasilitas penginapan.
- (4) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi pokok terminal.

Pasal 18

Untuk menjaga kondisi fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan.

Paragraf 4

Lingkungan Kerjadan Daerah Pengawasan Terminal

Pasal 19

- (1) Lingkungan kerja terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal.
- (2) Daerah lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian fasilitas terminal.
- (3) Daerah lingkungan kerja terminal harus dibatasi dengan pagar dan/atau tanda batas yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Daerah pengawasan terminal merupakan daerah diluar daerah lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas sekitar terminal dan pengendalian pelayanan angkutan penumpang.

Paragraf 5

Pembangunan dan Pengoperasian Terminal

Pasal 20

- (1) Pembangunan terminal dilaksanakan sesuai perencanaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen studi kelayakan
 - b. rancang bangun;
 - c. buku kerja rancang bangun;
 - d. rencana induk terminal;
 - e. analisis dampak lalu lintas; dan
 - f. analisis mengenai dampak lingkungan.
- (3) Pembangunan Terminal penumpang Tipe C merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (4) Pembangunan Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pengoperasian terminal, meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional terminal.
- (2) Pengoperasian terminal tipe C dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Sebelum terminal dioperasikan wajib dilakukan uji coba dan sosialisasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dinyatakan beroperasi.
- (4) Pengoperasian terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT Terminal atau sebutan lain yang memiliki kualifikasi:
 - a. kompetensi manajemen pengelolaan terminal melalui pendidikan di bidang terminal; dan
 - b. pengalaman bertugas dibidang lalu lintas dan angkutan jalan paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (5) Kepala Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan petugas Terminal lainnya.

Paragraf 6

Penyelenggaraan dan Pelayanan Terminal

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan terminal tipe C dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. penertiban.
- (3) Penyelenggara Terminal penumpang wajib melaksanakan sistem informasi manajemen Terminal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara terminal wajib memberikan pelayanan jasa terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Standar pelayanan minimal Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelayanan fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan tipe dan kelas Terminal; dan
 - b. standar operasional prosedur pelayanan Terminal.

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dapat dipungut jasa pelayanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 7

Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Terminal

Pasal 25

- (1) Untuk mempertahankan kinerja terminal sesuai standar pelayanan minimal dilakukan penilaian kinerja penyelenggaraan terminal.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian kinerja sumber daya manusia, fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan Standar Operasional Prosedur terminal.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilakukan 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Penilaian kinerja Terminal tipe C dilakukan oleh Dinas.
- (5) Hasil kegiatan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai tindakan korektif serta evaluasi tipe Terminal penumpang

Bagian Kelima Parkir

Paragraf 1 Parkir Untuk Umum

Pasal 26

- (1) Parkir untuk umum terdiri dari:
 - a. Parkir untuk umum di dalam Ruang Milik Jalan; dan
 - b. Parkir untuk umum di luar Ruang Milik Jalan.
- (2) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk:
 - a. penyandang cacat;
 - b. manusia usia lanjut; dan
 - c. wanita hamil.
- (3) Tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. kemudahan akses menuju dari dan/atau bangunan/fasilitas yang dituju;

- b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
- c. dipasang tanda parkir khusus; dan
- d. tersedia *ramp* trotoar di kedua sisi kendaraan

Paragraf 2

Parkir Untuk Umum Di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 27

- (1) Fasilitas parkir untuk umum di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat-tempat tertentu pada jalan Kabupaten dan jalan desa.
- (2) Parkir untuk umum di dalam ruang milik jalan dapat diselenggarakan oleh Dinas dan/atau badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dapat dipungut retribusi.

Pasal 28

- (1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan harus memenuhi persyaratan:
 - a. Paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan kabupaten/kota dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
 - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - e. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.
- (2) Parkir di dalam ruang milik jalan dilarang dilakukan di:
 - a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. jalur khusus pejalan kaki;
 - c. jalur khusus sepeda;
 - d. tikungan;
 - e. jembatan;
 - f. terowongan;
 - g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
 - h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
 - i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
 - j. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi
 - k. Isyarat Lalu Lintas;
 - l. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
 - m. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Pasal 29

- (1) Lokasi fasilitas parkir didalam ruang milik jalan untuk jalan kabupaten dan jalan desa ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Penyelenggara parkir di dalam ruang milik jalan wajib:

- a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
- b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;
- c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
- d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
- e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir didalam ruang milik jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Parkir Untuk Umum Di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 32

- (1) Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir serta wajib mendapatkan izin dari Dinas.
- (2) Penyelenggaraan Parkir untuk umum diluar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dinas, Badan Hukum dan/atau perseorangan Warga Negara Indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Pembangunan fasilitas parkir untuk umum diluar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Umum Tata Ruang;
 - b. Analisis dampak lalu lintas;
 - c. Kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan parkir untuk umum di luar ruang milik jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusi.
- (2) Penyelenggaraan parkir untuk umum di luar ruang milik jalan yang dilakukan oleh Badan Hukum dan/atau Perseorangan Warga Negara Republik Indonesia dikenakan pajak.
- (3) Penyelenggara fasilitas parkir sebagaimana ayat (2) yang berada di jalan kabupaten, harus mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan standar teknis dari Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai Retribusi Daerah dan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 35

Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengaturan penyelenggaraan parkir untuk umum dilakukan oleh Dinas.

Bagian Keenam
Fasilitas Pendukung

Pasal 36

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. lajur sepeda;
 - c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
 - d. Halte; dan/atau;
 - e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.
- (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan kabupaten dan jalan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan pihak swasta.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kendaraan

Paragraf 1
Jenis dan Fungsi Kendaraan

Pasal 37

- (1) Kendaraan terdiri atas:
 - a. Kendaraan bermotor; dan
 - b. Kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:
 - a. Sepeda Motor;
 - b. Mobil Penumpang;
 - c. Mobil Bus;
 - d. Mobil Barang; dan
 - e. Kendaraan Khusus.
- (3) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam:
 - a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Pasal 38

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dikelompokkan berdasarkan fungsi pelayanan:

- a. Kendaraan Bermotor Perseorangan; dan
- b. Kendaraan Bermotor Umum.

Paragraf 2

Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor
Pasal 39

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
 - a. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - b. susunan;
 - c. perlengkapan;
 - d. ukuran;
 - e. karoseri;
 - f. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - g. pemuatan;
 - h. penggunaan;
 - i. penggandengan kendaraan bermotor; dan/atau
 - j. penempelan kendaraan bermotor.
- (2) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. emisi gas buang kendaraan bermotor;
 - b. kebisingan suara;
 - c. kemampuan sistem rem utama;
 - d. kemampuan sistem rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. suara klakson;
 - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. radius putar
 - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Paragraf 3

Persyaratan Keselamatan Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 40

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor yang digerakkan oleh tenaga orang terdiri atas:
 - b. sepeda;
 - c. becak; dan
 - d. kereta dorong.
- (2) Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan dapat berupa kereta, delman, dan cikar atau nama lain.

Pasal 41

- (1) Sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a harus dilengkapi dengan:

- a. spakbor; dan
 - b. rem.
- (2) Becak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan :
- a. Spakbor
 - b. Rem; dan
 - c. sistem suspensi berupa penyangga yang mampu menahan beban, getaran dan kejutan untuk menjamin keselamatan.
- (3) Kereta dorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c yang memiliki ketinggian melebihi bahu orang yang mendorongnya harus memiliki bidang pandang bagi pendorongnya untuk dapat melihat ke depan.

Pasal 42

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor jenis kereta yang ditarik dengan tenaga hewan harus dilengkapi dengan alat bantu yang berfungsi untuk memperlambat kecepatan Kendaraan sebagai pengganti rem.
- (2) Alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dikendalikan dari tempat duduk pengemudi tanpa mengganggu pengemudi dalam mengendalikan atau mengemudikan Kendaraan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan Keselamatan Kendaraan Tidak Bermotor diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 44

Dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta kelestarian lingkungan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 45

- (1) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 wajib bagi kendaraan yang dioperasikan di jalan yang meliputi:
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus,
 - c. mobil barang, dan
 - d. kereta gandengan
- (2) Uji Berkala meliputi:
 - a. Uji Berkala pertama;
 - b. pemeriksaan persyaratan teknis;
 - c. pengujian persyaratan laik jalan; dan
 - d. pemberian bukti lulus uji;

Pasal 46

- (1) Uji berkala kendaraan bermotor harus dilakukan di daerah tempat kendaraan bermotor diregistrasi.

- (2) Dalam keadaan tertentu uji berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan pada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor di daerah lain.

Pasal 47

- (1) Uji berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji berkala, untuk pertama kali dilakukan setelah 1(satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan
- (3) Setelah berakhirnya masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan uji berkala berikutnya

Pasal 48

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. rumah-rumah; dan
 - e. rancangan tekniskendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.

Pasal 49

- (1) Pengujian persyaratan laik jalansebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi uji:
 - a. emisi gas buang;
 - b. tingkat kebisingan;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan h.kedalaman alur ban.
- (2) Dalam hal pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kereta gandengan dan kereta tempelan paling sedikit meliputi:
 - a. uji kemampuan rem;
 - b. kedalaman alur ban;dan
 - c. uji sistem lampu.

Pasal 50

- (1) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji yang berupa:
 - a. kartu uji; dan
 - b. tanda uji.
- (2) Apabila suatu kendaraan bermotor wajib uji dinyatakan tidak lulus uji, Penguji wajib memberitahukan kepada pemilik/pengemudi kendaraan sekurang kurangnya meliputi:
 - a. item yang tidak lulus uji;
 - b. alasan tidak lulus uji;

- c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
- d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.

Pasal 51

- (1) Kendaraan bermotor yang melakukan uji berkala dikenakan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 52

Pemilik kendaraan bermotor harus melaporkan secara tertulis kepada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor yang menerbitkan bukti lulus Uji Berkala apabila kendaraan bermotornya dioperasikan di wilayah lain di luar wilayah pengujian yang bersangkutan secara terus-menerus lebih dari 3(tiga) bulan

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas dan/atau dapat dilaksanakan oleh unit pelaksana Agen Tunggal Pemegang Merek atau unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah.
- (2) Penyelenggara pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib menyediakan fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan.
- (3) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor dapat berupa fasilitas pengujian statis atau fasilitas pengujian keliling.

Pasal 54

- (1) Setiap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) harus diakreditasi oleh Direktur Jendral.
- (2) Untuk memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. lokasi;
 - b. kompetensi pengujikendaraan bermotor;
 - c. standar fasilitas prasarana dan peralatan pengujian kendaraan bermotor;
 - d. keakurasian peralatan pengujian kendaraan bermotor;
 - e. sistem dan tata cara pengujian; dan
 - f. sistem informasi uji berkala kendaraan bermotor.

Paragraf 5 Penilaian Teknis

Pasal 55

- (1) Setiap kendaraan bermotor dapat dilakukan penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi kendaraan bermotor milik Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah yang akan dilakukan penghapusan.

- (3) Penilaian teknis dilakukan terhadap kondisi fisik kendaraan bermotor oleh penguji.
- (4) Sebagai bukti telah dilakukan penilaian teknis diberikan Surat Keterangan Hasil kondisi teknis kendaraan bermotor.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengujian berkala kendaraan bermotor dan penilaian teknis kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Pasal 57

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor, agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis, klasifikasi, dan sertifikasi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum yang melakukan uji berkala kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempunyai akreditasi dari Dirjen yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti kemampuan bengkel umum untuk melakukan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, serta perbaikan landasan dan badan kendaraan
- (5) Bengkel umum yang melakukan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki peralatan dan fasilitas uji berkala;
 - b. memiliki izin usaha bengkel kendaraan bermotor dari Dinas setelah mendapatkan rekomendasi dari dinas yang bertanggung jawab dibidang industri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. memenuhi hasil analisis dampak lalu lintas.

Pasal 58

Pengawasan terhadap bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha bengkel umum yang melakukan uji berkala kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi

Pasal 60

- (1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari Pemerintah.

- (2) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan perizinan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kesembilan Lalu Lintas

Paragraf 1 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 62

- (1) Manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas dan aksesibilitas;
 - e. pepaduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian lalu lintas pada persimpangan; g. pengendalian lalu lintas pada ruas jalan; dan h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasa;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.

Pasal 63

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi masalah lalu lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
 - e. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
 - f. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - g. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu; dan
 - b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (3) Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
 - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan
 - c. jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
 - d. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.
- (4) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf d meliputi pemberian:
 - a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
 - c. tindakan penegakan hukum.

Pasal 64

- (1) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a yang berupa perintah, larangan, peringatan atau petunjuk diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan lokasi dan jenis rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas yang bersifat perintah, larangan, peringatan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang berlaku mengikat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemasangan.

Paragraf 2

Tanggung Jawab Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 65

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jalan kabupaten, jalan kota dan/atau jalan desa yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 66

- (1) Dinas didalam operasional pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas membuat analisis, evaluasi dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan kinerjanya.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 3

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 67

- (1) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur pembina;
 - b. unsur penyelenggara;
 - c. unsur akademisi; dan
 - d. unsur masyarakat.
- (3) Unsur pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Bupati; dan
 - b. Kepala Kepolisian Resort.
- (4) Unsur penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Unsur Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Unsur Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
 - c. Unsur Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perindustrian;
 - d. Unsur Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dibidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort;
 - f. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalulintas dan angkutan jalan; dan
 - g. asosiasi perusahaan angkutan umum di kabupaten.
- (5) Unsur akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. perwakilan perguruan tinggi yang dipilih dan ditunjuk oleh pembina
 - b. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten; dan
 - c. tenaga ahli di bidang tertentu yang diperlukan dalam penyelesaian permasalahan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dipilih dan ditunjuk oleh pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Lembaga Swadaya Masyarakat tertentu yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan

- b. Pemerhati Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan persyaratan tertentu.

Pasal 68

Pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten memperoleh dukungan administratif dari Bupati.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 70

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk :
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;
 - e. fasilitas pelayanan umum;
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - g. hotel;
 - h. gedung pertemuan;
 - i. restoran;
 - j. fasilitas olahraga;
 - k. bengkel kendaraan bermotor;
 - l. pencucian mobil; dan/atau
 - m. bangunan lainnya.
- (4) Pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perumahan dan pemukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen;
 - c. asrama;
 - d. ruko; dan/atau
 - e. pemukiman lainnya.
- (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pelabuhan;
 - b. terminal;
 - c. stasiun kereta api;
 - d. pool kendaraan;
 - e. fasilitas parkir untuk umum;
 - f. jalan layang;
 - g. lintas bawah;
 - h. terowongan; dan/atau
 - i. infrastruktur lainnya.

Pasal 71

- (1) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Pasal 72

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria:
 - a. perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
 - c. kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - b. pembatasan lalu lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - c. pembatasan lalu lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - d. pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi jalan;
 - e. pembatasan ruang parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang parkir maksimal; dan
 - f. pembatasan lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu.
- (3) Manajemen kebutuhan lalu lintas untuk jalan kabupaten dievaluasi setiap tahun oleh Dinas.

Pasal 73

- (1) Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f wajib dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

Untuk pelaksanaan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), Dinas wajib melakukan:

- a. penyediaan jalan yang akan diberlakukan pembatasan yang memenuhi persyaratan standar minimal;

- b. pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan pada kawasan, koridor, atau ruas jalan tertentu yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di ruas jalan dan/atau persimpangan; dan
- c. penyediaan sistem dan peralatan yang diperlukan untuk menerapkan pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan dan kendaraan barang.

Pasal 75

Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (2) huruf a dan b untuk jalan kabupaten diperuntukkan bagi peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.

Bagian Kesepuluh Angkutan

Paragraf 1 Angkutan Orang dan/atau Barang

Pasal 76

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa :
 - a. SepedaMotor;
 - b. Mobil Penumpang;
 - c. Mobil Bus; dan
 - d. Mobil Barang.
- (3) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang; dan
 - b. Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

Paragraf 2 Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 77

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat(2) berupa sepeda motor,mobil penumpang, atau mobil bus.
- (2) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan mobil barang, kecuali dalam hal :
 - a. Rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di Provinsi/Kabupaten belum memadai;
 - b. Untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;dan
 - c. Kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 78

- (1) Rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a dalam hal kapasitas angkutan orang dengan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, mobil bus, dan mobil penumpang yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan angkutan orang.

- (2) Kondisi wilayah secara geografis yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. wilayah pegunungan, pesisir pantai, dan/atau daerah yang dilalui sungai kecil; dan
 - b. topografi kemiringan lahan sangat terjal.
- (3) Kondisi prasarana jalan yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. memiliki perkerasan yang sebagian atau seluruhnya rusak berat;
 - b. perkerasan jalan masih merupakan tanah asli; dan/atau
 - c. tanjakan dan/atau turunan jalan sangat curam.
- (4) Pengecualian penggunaan mobil barang untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan wilayah administratifnya berdasarkan pertimbangan dari Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten.

Pasal 79

- (1) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c merupakan kepentingan yang memerlukan mobil barang secara segera untuk dapat digunakan sebagai angkutan orang.
- (2) Kepentingan yang memerlukan mobil barang secara segera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka mengatasi:
 - a. masalah keamanan;
 - b. masalah sosial; atau
 - c. keadaan darurat.

Pasal 80

- (1) Penggunaan mobil barang untuk angkutan orang dalam rangka mengatasi masalah keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mobilisasi petugas keamanan; dan
 - b. evakuasi korban gangguan keamanan.
- (2) Penggunaan mobil barang untuk angkutan orang dalam rangka mengatasi masalah sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. angkutan saat aksi pemogokan massal; dan
 - b. penertiban umum di bidang sosial.
- (3) Penggunaan mobil barang untuk angkutan orang dalam rangka mengatasi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat huruf c meliputi evakuasi korban dan pengerahan bantuan.
- (4) Pengecualian penggunaan mobil barang untuk angkutan orang ditetapkan oleh Dinas berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 3

Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 81

- (1) Angkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang.
- (2) Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, angkutan barang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mobil penumpang dan mobil bus meliputi:
 - a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang
 - b. khusus;
 - c. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
 - d. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sepeda motor meliputi:
 - a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas
 - c. tempat duduk pengemudi; dan
 - d. barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.

Paragraf 4

Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 82

Penggunaan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, serta harus memenuhi persyaratan keselamatan.

Pasal 83

Penggunaan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Kewajiban Menyediakan Angkutan Umum

Pasal 84

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.
- (2) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk menjamin penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum, penyediaan kendaraan bermotor umum, dan pengembangan sumber daya manusia dibidang angkutan umum Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi sektor swasta.
- (4) Kewajiban menjamin tersedianya angkutan umum untuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan angkutan barang;

- b. penanganan kondisi darurat; dan
- c. tidak terdapat pelayanan oleh pihak swasta.

Paragraf 6
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 86

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
- b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

Paragraf 7
Standar Pelayanan Angkutan Orang

Pasal 87

- (1) Perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek

Pasal 89

Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a terdiri atas:

- a. angkutan lintas batas antar negara
- b. angkutan antar kota antar provinsi;
- c. angkutan antar kota dalam provinsi;
- d. angkutan perkotaan; dan
- e. angkutan pedesaan.

Pasal 90

Kriteria pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a harus:

- a. memiliki rute tetap dan teratur;
- b. terjadwal, berawal, berakhir dan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal untuk angkutan antar kota dan angkutan lintas batas negara; dan
- c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan pedesaan.

Pasal 91

Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum disusun berdasarkan:

- a. tata ruang wilayah
- b. tingkat permintaan jasa angkutan;
- c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
- d. ketersediaan jaringan lalulintas dan angkutan jalan;
- e. kesesuaian dengan kelas jalan;
- f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
- g. keterpaduan antarmoda angkutan.

Pasal 92

- (1) Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek.
- (2) Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan trayek antar kota antar provinsi;
 - b. jaringan trayek antar kota dalam provinsi;
 - c. jaringan trayek perkotaan; dan
 - d. jaringan trayek pedesaan.
- (4) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 93

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) huruf d disusun berdasarkan kawasan perkotaan.
- (2) Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan memuat paling sedikit:
 - a. asal dan tujuan trayek perkotaan;
 - b. tempat persinggahan trayek perkotaan;
 - c. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional,
 - d. jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan kabupaten/kota;
 - e. perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan perkotaan; dan
 - f. jumlah kebutuhan kendaraan angkutan perkotaan.
- (3) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang berada dalam wilayah Kabupaten dilakukan oleh Bupati secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten.
- (4) Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 94

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) huruf d disusun berdasarkan kawasan perdesaan.
- (2) Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan memuat paling sedikit:
 - a. asal dan tujuan trayek merupakan simpul transportasi perdesaan dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan angkutan perdesaan;
 - b. Jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, jaringan jalan kabupaten/kota, dan/atau jalan desa;
 - c. Perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan perdesaan;
 - d. Terminal asal dan tujuan serta terminal persinggahan paling rendah Terminal tipe C atau simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, dan/atau stasiun kereta api; dan
 - e. Jumlah kebutuhan kendaraan angkutan perdesaan.
- (3) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan yang berada dalam wilayah Kabupaten dilakukan oleh Bupati secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten.
- (4) Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek diatur dengan peraturan Bupati.

Paragraf 9

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek

Pasal 96

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
- d. angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 97

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. berada dalam wilayah kota;
 - b. berada dalam wilayah kabupaten;
 - c. melampaui wilayah kota atau wilayah kabupaten dalam 1 (satu)
 - d. daerah provinsi; atau
 - e. melampaui wilayah provinsi.

- (3) Wilayah operasi dan jumlah maksimal kebutuhan taksi dalam wilayah kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 98

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 huruf b merupakan angkutan yang melayani paling sedikit meliputi antarjemput, keperluan sosial, atau karyawan.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

Pasal 99

- (1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Pelayanan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. ekonomi; dan
 - b. non ekonomi
- (3) Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.
- (4) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor umum dalam trayek kecuali di daerah yang belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata.

Pasal 100

- (1) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Pelayanan angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. ekonomi; dan
 - b. non ekonomi
- (3) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mobil penumpang umum.

Pasal 101

Evaluasi wilayah operasi dan kebutuhan angkutan orang tidak dalam trayek dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 10
Angkutan Massal

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan.
- (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:
 - a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus;
 - c. trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
 - d. angkutan pengumpan.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan Massal diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 11

Pengawasan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 105

- (1) Setiap pengemudi dan perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, wajib mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek atau izin
 - b. penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan
 - c. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.
- (3) Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di:
 - a. terminal;
 - b. tempat wisata dan area parkir wisata;
 - c. ruas jalan; dan
 - d. pool.
- (4) Pengawasan angkutan dengan kendaraan bermotor umum yang dilakukan diruas jalan, wajib didampingi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 106

Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dilaksanakan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik.

Paragraf 12

Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 107

Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas:

- a. angkutan barang umum; dan
- b. angkutan barang khusus.

Pasal 108

Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.

Pasal 109

- (1) Kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus wajib:
 - a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
 - c. memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan;
 - d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut; dan
 - e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Kendaraan bermotor umum yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang melebihi dimensi kendaraan, harus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan bermotor umum yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.

Paragraf 13

Pengawasan Muatan Barang

Pasal 110

- (1) Pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. tata cara pemuatan;
 - b. daya angkut;
 - c. dimensi kendaraan; dan
 - d. kelas jalan yang dilalui.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pengawasan muatan angkutan barang.
- (3) Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa alat penimbangan yang dapat dipindahkan.
- (4) Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan.
- (5) Pengoperasian alat penimbangan untuk pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas bersama dengan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 14
Perizinan Angkutan

Pasal 111

- (1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki:
 - a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek; dan
 - b. izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
 - b. pengangkutan jenazah.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.
- (4) Ketentuan mengenai retribusi izin penyelenggaraan angkutan orang diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 112

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi

Pasal 113

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:
 - a. surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - c. kartu pengawasan.
- (2) Surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap kendaraan bermotor umum dan wajib diperbaharui setiap tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.

Pasal 114

Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a diberikan oleh Bupati, untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:

- a. Trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten; dan
- b. Trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten

Pasal 115

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 wajib:
 - a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
 - b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal; dan
 - c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dilaksanakan melalui:
 - a. pelelangan; atau
 - b. seleksi.

Pasal 116

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dengan pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf a dilakukan untuk pembukaan pelayanan baru.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dengan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk perpanjangan izin.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan dengan pelelangan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 117

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 118

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. angkutan taksi;
 - b. angkutan tujuan tertentu;
 - c. angkutan pariwisata; dan
 - d. angkutan kawasan tertentu
- (2) Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Kabupaten, diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 119

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) wajib:
 - a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
 - b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal; dan
 - c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.
- (2) Pemberian izin Penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dilaksanakan melalui :
 - a. Pelelangan, atau
 - b. Seleksi

Pasal 120

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dengan pelelangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat (2) huruf a dilaksanakan terhadap izin penyelenggaraan angkutan taksi untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan baru.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dengan seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat (2) huruf b dilaksanakan terhadap perpanjangan izin penyelenggaraan taksi dan izin penyelenggaraan angkutan orang di kawasan tertentu.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan dengan pelelangan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 15 Tarif Angkutan

Pasal 122

- (1) Tarif angkutan terdiri atas tarif penumpang dan tarif barang.
- (2) Tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek; dan
 - b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 123

- (1) Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek terdiri atas :
 - a. tarif kelas ekonomi; dan
 - b. tarif kelas non ekonomi.
- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk angkutan orang yang melayani trayek perkotaan dan perdesaaan yang pelayanannya dalam wilayah kabupaten dilakukan oleh Bupati.
- (3) Tarif angkutan orang dalam trayek kelas non ekonomi ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum.

Pasal 124

- (1) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf b diusulkan oleh setiap perusahaan angkutan umum kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan usulan perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan persetujuan sesuai kewenangannya.
- (3) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum.

Pasal 125

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan tarif penumpang untuk angkutan tidak dalam trayek diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 126

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum.

Paragraf 16

Subsidi Angkutan Penumpang Umum

Pasal 127

- (1) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian subsidi penyelenggaraan angkutan penumpang umum dalam trayek kepada perusahaan angkutan umum untuk angkutan perkotaan atau angkutan perdesaan yang berada dalam wilayah Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 17

Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 128

Perusahaan Angkutan Umum wajib :

- a. Mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang;
- b. mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan;
- c. mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan; dan
- d. perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya.

Pasal 129

Pengemudi kendaraan bermotor umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.

Pasal 130

Perusahaan angkutan umum bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

Paragraf 18
Hak Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 131

Perusahaan angkutan umum berhak :

- a. untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan;
- b. memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan; dan
- c. menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 132

Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, perusahaan angkutan umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 19
Tanggung Jawab Penyelenggara

Pasal 133

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara angkutan wajib:

- a. memberikan jaminan kepada pengguna jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;
- b. memberikan perlindungan kepada perusahaan angkutan umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum; dan
- c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang.

Paragraf 20
Sistem Informasi Manajemen Perizinan Angkutan

Pasal 134

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem informasi manajemen perizinan angkutan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perizinan berdasarkan:
 - a. laporan pengusaha angkutan mengenai realisasi angkutan setiap bulan;
 - b. hasil pengendalian dan pengawasan; dan
 - c. hasil penilaian kinerja perusahaan angkutan.

Pasal 135

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi manajemen perizinan angkutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 21
Peran Serta Masyarakat

Pasal 136

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan angkutan jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang angkutan jalan;
 - b. memantau pelaksanaan standar pelayanan angkutan umum yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum;
 - c. melaporkan perusahaan angkutan umum yang melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan angkutan umum kepada Dinas;
 - d. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam perbaikan pelayanan angkutan umum; dan/atau
 - e. memelihara sarana dan prasarana angkutan jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran angkutan jalan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.
- (4) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat.

Pasal 137

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 138

- (1) Keselamatan merupakan suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas terjaminnya keselamatan dan pengawasan terhadap lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan rencana umum keselamatan lalulintas dan angkutan jalan, meliputi:
 - a. penyusunan program kegiatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. pengkajian masalah keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - d. manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Penyelenggara prasarana dan sarana serta sumberdaya manusia bidang lalu lintas dan angkutan jalan wajib memenuhi standar keselamatan.
- (5) Standar keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan acuan bagi Dinas yang meliputi :
 - a. kendaraan bermotor umum;
 - b. prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

- c. sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. operasional; dan
- e. lingkungan.

Pasal 139

- (1) Perusahaan angkutan umum wajib membuat, melaksanakan dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Kendaraan bermotor umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi terjadinya kecelakaan lalu lintas ke Pusat Kendali Sistem Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 140

- (1) Pengawasan keselamatan terhadap pelaksanaan program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) meliputi:
 - a. audit;
 - b. inspeksi; dan
 - c. pengamatan dan pemantauan.
- (2) Audit bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan oleh pembinalalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Inspeksi bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh setiap pembinalalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Pengamatan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilaksanakan secara berkelanjutan oleh setiap pembina lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua belas Budaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 141

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab membangun dan mewujudkan budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. penciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dan
 - e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya keselamatan berlalu lintas.

Bagian Ketiga belas
Dampak Lingkungan

Paragraf 1

Perlindungan Kelestarian Lingkungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 142

Untuk menjamin kelestarian lingkungan, dalam setiap kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Lingkungan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 143

Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.

Pasal 144

Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum wajib melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Pasal 145

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan prosedur penanganan ambangbatas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah, Perusahaan Angkutan
dan Masyarakat

Pasal 146

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengawasi kepatuhan pengguna jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib:
 - a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi dan program.
 - b. pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan;
 - c. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan;
 - d. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan angkutan umum, pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan; dan

- e. menyampaikan informasi yang benar dan akurat tentang kelestarian lingkungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 147

- (1) Perusahaan angkutan umum berhak memperoleh kemudahan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan.
- (2) Perusahaan angkutan umum berhak memperoleh informasi mengenai kelestarian lingkungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 148

Perusahaan Angkutan Umum wajib:

- a. melaksanakan program pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. menyediakan sarana lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan;
- c. memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi jasa angkutan umum;
- d. memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana angkutan umum; dan
- e. mematuhi baku mutu lingkungan hidup.

Pasal 149

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan ruang lalu lintas yang ramah lingkungan.
- (2) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 150

Masyarakat wajib menjaga kelestarian lingkungan bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Keempat belas Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 151

- (1) Untuk mencegah kecelakaan lalu lintas dilaksanakan melalui:
 - a. partisipasi para pemangku kepentingan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. penegakan hukum; dan
 - d. kemitraan global.
- (2) Pencegahan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola pentahapan yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- (3) Penyusunan program pencegahan kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Kelima belas Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 152

Pemerintah Daerah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan prasarana lalu lintas yang menjadi penyebab kecelakaan.

Pasal 153

Pemerintah Daerah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas.

Bagian Keenam belas

Perlakuan Khusus Bagi Penyandang Cacat,Manusia Usia Lanjut, Anak-anak, Wanita Hamil dan Orang Sakit

Pasal 154

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak,wanita hamil dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun yang berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke kendaraan;
 - a. Memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit; dan/atau
 - b. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus dibidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada penyandang cacat,manusia usia lanjut, anak anak,wanita hamil, dan orang sakit diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh belas

Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 155

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerahberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 156

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENYELENGGARAAN PELAYARAN

Bagian Kesatu
Angkutan Perairan

Paragraf 1
Jenis angkutan

Pasal 162

Jenis angkutan di perairan terdiri atas:

- a. angkutan laut;
- b. angkutan sungai; dan
- c. angkutan penyeberangan.

Paragraf 2
Angkutan Laut

Pasal 163

Angkutan laut terdiri dari :

- a. angkutan laut dalam negeri
- b. angkutan laut luar negeri;
- c. angkutan laut khusus; dan
- d. angkutan laut pelayaran rakyat.

Paragraf 3
Angkutan Sungai

Pasal 164

- (1) Kegiatan angkutan sungai dilakukan oleh orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Kegiatan angkutan sungai disusun dan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan intra dan antarmoda yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional.
- (3) Kegiatan angkutan sungai dapat dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur atau trayek tidak tetap dan tidak teratur.
- (4) Untuk trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dalam jaringan trayek, yang terdiri dari trayek utama dan trayek cabang.
- (5) Untuk trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dibatasi trayeknya, termasuk didalamnya angkutan sewa/charter dan angkutan wisata.

Paragraf 4
Angkutan Penyeberangan

Pasal 165

- (1) Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta

- api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
- (2) Kegiatan angkutan penyeberangan dilakukan oleh badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
 - (3) Setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan wajib:
 - a. memenuhi persyaratan teknis kelaik lautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
 - b. memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani;
 - c. memiliki dan/atau mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan;
 - d. memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya; dan
 - e. mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal.

Paragraf 5
Angkutan Perintis

Pasal 166

- (1) Angkutan di perairan untuk daerah masih terisolir dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Angkutan di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pelayaran perintis.
- (3) Kegiatan pelayaran perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang bergerak di bidang:
 - a. angkutan laut;
 - b. angkutan sungai; atau
 - c. angkutan penyeberangan.

Pasal 167

- (1) Kegiatan pelayaran perintis dilakukan untuk:
 - a. menghubungkan daerah yang masih terisolir yang belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju;
 - b. menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai; dan
 - c. menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan laut, angkutan sungai dan angkutan penyeberangan.
- (2) Kegiatan pelayaran perintis yang dilakukan didaerah terisolir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. belum dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan laut, angkutan sungai dan angkutan penyeberangan yang beroperasi secara tetap dan teratur;
 - b. secara komersial belum menguntungkan; dan
 - c. tingkat pendapatan perkapita penduduknya masih rendah.

Pasal 168

- (1) Angkutan penyeberangan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil disekitar pulau Wawonii dalam wilayah Provinsi dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan pelayanan perintis dan penugasan.
- (3) Kegiatan angkutan penyeberangan perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk :
 - a. menghubungkan daerah yang masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil yang belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju;
 - b. menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai; dan
 - c. menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana angkutan penyeberangan.
- (4) Kegiatan pelayanan angkutan penyeberangan perintis sebagaimana dimaksud pada ayat(2) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan penyeberangan.
- (5) Kegiatan pelayaran angkutan penyeberangan perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan subsidi.
- (6) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan kepada perusahaan angkutan penyeberangan atas dasar penugasan oleh Pemerintah Daerah yang sebagian biaya atau sepenuhnya dibebankan pada APBN dan/atau APBD.

Pasal 169

Penyelenggaraan pelayaran perintis dilaksanakan secara terpadu dengan sektor lain berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah.

Bagian Kedua Perizinan Angkutan

Pasal 170

Badan usaha atau perseorangan yang akan melakukan kegiatan usahaangkutan di perairan wajib memiliki:

- a. izin usaha angkutan di perairan;
- b. izin usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan;
- c. izin trayek angkutan sungai;
- d. persetujuan pengoperasian kapal angkutan wisata; dan/atau
- e. persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan.

Pasal 171

- (1) Izin usaha angkutan diperairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf a yang berdomisili dalam Daerah diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. izin usaha angkutan laut yang meliputi angkutan laut khusus dan angkutan pelayaran rakyat;
 - b. izin usaha angkutan sungai; dan
 - c. izin usaha angkutan penyeberangan.

- (3) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan angkutan laut masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Bupati.

Pasal 172

- (1) Izin usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf b dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan.
- (2) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bongkar muat barang;
 - b. jasa pengurusan transportasi;
 - c. angkutan perairan pelabuhan;
 - d. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
 - e. *tally* mandiri;
 - f. depo peti kemas;
 - g. pengelolaan kapal (*shipmanagement*);
 - h. perantara jual beli dan/atau sewa kapal (*ship broker*);
 - i. keagenan Awak Kapal (*shipmanningsagency*);
 - j. keagenan kapal; dan
 - k. perawatan dan perbaikan kapal (*ship repairingandmaintenance*).
- (3) Izin usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k diberikan oleh Bupati.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan perawatan dan perbaikan kapal masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Bupati.

Pasal 173

- (1) Izin trayek angkutan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf c merupakan persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persetujuan pengoperasian kapal angkutan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf d yang melayani trayek dalam Daerah diberikan oleh Dinas.
- (3) Izin trayek dan persetujuan pengoperasian kapal angkutan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib daftar ulang 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 174

- (1) Persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf e merupakan izin trayek kapal angkutan penyeberangan.
- (2) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melayani lintas dalam daerah kabupaten diberikan oleh Dinas.
- (3) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib daftar ulang 1 (satu) tahun sekali

Pasal 175

- (1) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 174 ayat (1) dikenakan retribusi.

- (2) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 176

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan angkutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penarifan

Paragraf 1

Tarif Angkutan Penumpang dan Tarif Angkutan Barang

Pasal 177

Tarif angkutan di perairan terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan barang.

Pasal 178

- (1) Tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 terdiri atas jenis tarif untuk:
 - a. kelas ekonomi; dan
 - b. kelas non-ekonomi
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang melayani trayek atau lintas dalam daerah kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 179

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan berdasarkan kesepakatan antara pengguna dan penyedia jasa angkutan.

Paragraf 2

Tarif Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan

Pasal 180

Tarif usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan ditetapkan oleh penyedia jasa terkait berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa terkait sesuai dengan jenis pelayanan jasa, klasifikasi, dan fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa terkait.

Bagian Keempat Kewajiban dan Tanggungjawab Pengangkut

Paragraf 1

Kewajiban Pengangkut

Pasal 181

- (1) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang yang telah ditentukan/disepakati.
- (2) Sebelum melaksanakan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), perusahaan angkutan di perairan harus memastikan:

- a. sarana angkutan telah memenuhi persyaratan kelaiklautan;
- b. sarana angkutan telah diisi bahan bakar dan air tawar yang cukup serta dilengkapi dengan pasokan logistik;
- c. ruang penumpang, ruang muatan di kapal cukup memadai dan aman untuk ditempati penumpang dan/atau dimuati barang; dan
- d. carapemuatan, penanganan, penyimpanan, penumpukan, dan pembongkaran barang dan/atau naik atau turun penumpang dilakukan secara cermat dan berhati-hati.

Paragraf 2
Tanggung Jawab Pengangkut

Pasal 182

- (1) Perusahaan angkutan diperairan bertanggungjawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.
- (2) Perusahaan angkutan diperairan bertanggungjawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

Pasal 183

- (1) Perusahaan angkutan diperairan bertanggungjawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
 - b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut; dan
 - c. kerugian pihak ketiga.
- (3) Perusahaan angkutan diperairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Batas tanggung jawab untuk pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian angkutan yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Batas tanggungjawab atas kerugian pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.

Pasal 184

- (1) Perusahaan angkutan diperairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian prioritas:
 - a. untuk mendapatkan tiket angkutan; dan
 - b. pelayanan untuk naik ke dan turun dari kapal.

Bagian Kelima
Kepelabuhanan

Paragraf 1
Peran, Fungsi, Jenis dan Hierarki Pelabuhan

Pasal 185

Pelabuhan memiliki peran sebagai:

- a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
- b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;
- c. tempat kegiatan alih moda transportasi;
- d. penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
- e. tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan ataubarang; dan
- f. mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara.

Pasal 186

Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan:

- a. pemerintahan; dan
- b. perusahaan.

Pasal 187

- (1) Kegiatan pemerintahan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf a paling sedikit meliputi fungsi:
 - a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan;
 - b. keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - c. kepabeanan;
 - d. keimigrasian; dan
 - e. kekarantinaan.
- (2) Kegiatan perusahaan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf b terdiri atas:
 - a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
 - b. jasa terkait kepelabuhanan.

Pasal 188

- (1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf a meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang.
- (2) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang terdiri atas:
 - a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
 - c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas penumpang dan/atau kendaraan;
 - d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang;
 - e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
 - f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro;
 - g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;

- h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
 - i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.
- (3) Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan yang menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan, yang terdiri dari:
- a. penyediaan fasilitas penampungan limbah;
 - b. penyediaan depo peti kemas;
 - c. penyediaan pergudangan;
 - d. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
 - e. instalasi air bersih dan listrik;
 - f. pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
 - g. penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
 - h. penyediaan fasilitas gudang pendingin;
 - i. perawatan dan perbaikan kapal;
 - j. pengemasan dan pelabelan;
 - k. fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;
 - l. angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
 - m. tempat tunggu kendaraan bermotor;
 - n. kegiatan industri tertentu;
 - o. kegiatan perdagangan;
 - p. kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
 - q. jasa periklanan; dan/atau
 - r. perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.

Pasal 189

- (1) Jenis pelabuhan terdiri atas :
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. pelabuhan sungai.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk melayani:
 - a. angkutan laut; dan/atau
 - b. angkutan penyeberangan.
- (3) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara hierarki terdiri atas:
 - a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul; dan
 - c. pelabuhan pengumpan.
- (4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.

Paragraf 2 Lokasi Pelabuhan

Pasal 190

- (1) Penggunaan wilayah daratan dan perairan tertentu sebagai lokasi pelabuhan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.
- (2) Lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan.

Pasal 191

Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) untuk pelabuhan pengumpan lokal, pelabuhan sungai dan danau ditetapkan oleh Bupati

Bagian Keenam

Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)
dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan

Paragraf 1

Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 192

- (1) Setiap Pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan rencana wilayah perairan.
- (3) Rencana peruntukan wilayah daratan dan rencana peruntukan wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:
 - a. fasilitas pokok; dan
 - b. fasilitas penunjang.

Paragraf 2

Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan

Pasal 193

- (1) Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan terdiri dari:
 - a. wilayah daratan yang digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang; dan
 - b. wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Untuk Kepentingan Penyelenggaraan Pelabuhan, ditetapkan batas-batas Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan yang ditetapkan dengan koordinat geografis.

Pasal 194

Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan merupakan Perairan Pelabuhan diluar Daerah Lingkungan Kerja Perairan yang digunakan untuk alur pelayaran dari dan ke pelabuhan, keperluan keadaan darurat, pengembangan pelabuhan jangka panjang, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, kegiatan pemanduan, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal.

Pasal 195

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara penetapan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Penyelenggara Pelabuhan

Pasal 196

- (1) Penyelenggara pelabuhan terdiri atas:
 - a. otoritas pelabuhan; dan
 - b. unit penyelenggara pelabuhan.
- (2) Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
- (3) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (4) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah, dibentuk oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit penyelenggara pelabuhan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kegiatan Pengusahaan Pelabuhan

Pasal 197

- (1) Kegiatan pengusahaan dipelabuhan terdiri atas penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait kepelabuhanan.
- (2) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang.
- (3) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
 - c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
 - d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
 - e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
 - f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro;
 - g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
 - h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
 - i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.
- (4) Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas penampungan limbah;
 - b. penyediaan depo peti kemas;
 - c. penyediaan pergudangan;
 - d. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
 - e. instalasi air bersih dan listrik;
 - f. pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
 - g. Penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;

- h. penyediaan fasilitas gudang pendingin;
- i. perawatan dan perbaikan kapal;
- j. pengemasan dan pelabelan;
- k. fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;
- l. angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
- m. tempat tunggu kendaraan bermotor;
- n. kegiatan industri tertentu;
- o. kegiatan perdagangan;
- p. kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
- q. jasa periklanan; dan/atau
- r. perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.

Bagian Kesembilan
Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan

Pasal 198

Pembangunan Pelabuhan hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan.

Pasal 199

- (1) Pembangunan pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperoleh izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungaidiberikan oleh Bupati.

Pasal 200

- (1) Pengoperasian pelabuhan dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan;
 - b. keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran;
 - c. tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang;
 - d. pengelolaan lingkungan dan memiliki peralatan pengendalian pencemaran lingkungan;
 - e. memiliki sistem dan prosedur pelayaran; dan
 - f. tersedia sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang ditentukan.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi, selanjutnya untuk pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai diterbitkan izin pengoperasian oleh Bupati.

Pasal 201

Ketentuan mengenai perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Paragraf 1 Terminal Khusus

Pasal 202

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu diluar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan dapat dibangun terminal khusus yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan terdekat;
 - b. wajib memiliki daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan tertentu; dan
 - c. ditempatkan instansi pemerintah yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, serta instansi yang melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 203

Terminal khusus hanya dapat dibangun dan dioperasikan apabila:

- a. pelabuhan terdekat tidak dapat menampung kegiatan pokok instansi pemerintah atau badan usaha; dan
- b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Pasal 204

Pengelolaan terminal khusus dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan badan usaha.

Pasal 205

Pengelolaan terminal khusus dikenai jasa dibidang kepelabuhanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 206

Pengelola terminal khusus wajib menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran, kolam pelabuhan, alur pelayaran, fasilitastambat dan fasilitas pelabuhan lainnya serta fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan pemerintahan di terminal khusus.

Paragraf 2
Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 207

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu didalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan dibangun terminal untuk kepentingan sendiri.
- (2) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pelabuhan.
- (3) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi didalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan terminal dilaksanakan setelah memperoleh izin pengelolaan dari Bupati.

Bagian Kesebelas
Penarifan

Pasal 208

- (1) Setiap pelayanan jasa kepelabuhanan dikenakan retribusi sesuai dengan jasa yang disediakan;
- (2) Besaran tarif retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan ditetapkan berdasarkan:
 - a. kepentingan pelayanan umum;
 - b. peningkatan mutu pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - c. kepentingan pengguna jasa;
 - d. peningkatan kelancaran pelayanan jasa;
 - e. pengembalian biaya; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 209

Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1) bagi pelabuhan yang diusahakan oleh Pemerintah Kabupaten diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua belas
Peran Pemerintah Daerah

Pasal 210

Peran pelabuhan dilakukan untuk memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 211

Dalam upaya untuk memberikan manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Pemerintah Daerah mempunyai peran, tugas, dan wewenang sebagai berikut:

- a. mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
- b. mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- c. membantu mewujudkan keselamatan dan keamanan pelabuhan sebagai fungsi syahbandar pada unit penyelenggara pelabuhan Pemerintah Daerah;

- d. menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat
- e. kegiatan perekonomian lainnya;
- f. membina masyarakat di sekitar pelabuhan dan memfasilitasi masyarakat di wilayahnya untuk dapat berperan serta secara positif terselenggaranya kegiatan pelabuhan;
- g. menyediakan pusat informasi muatan di tingkat wilayah;
- h. memberikan izin mendirikan bangunan di sisi daratan; dan
- i. memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi pelabuhan dan terminal khusus.

Bagian Ketiga belas
Kenavigasian

Paragraf 1
Fasilitas Alur Pelayaran Sungai Dan Danau

Pasal 212

- (1) Untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan di alur-pelayaran sungai wajib dilengkapi fasilitas alur pelayaran.
- (2) Fasilitas alur pelayaran sungai sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa:
 - a. kolam pemindahan kapal(*ship lock*);
 - b. bendungan pengatur kedalaman alur(*navigation barrage*);
 - c. bangunan pengangkat kapal(*ship lift*);
 - d. kanal;
 - e. rambu;
 - f. pos pengawasan;
 - g. halte;
 - h. pencatat skala tinggi air;
 - i. bangunan penahan arus;
 - j. bangunan pengatur arus;
 - k. dinding penahan tanah/tebing sungai; dan
 - l. kolam penampung lumpur.

Pasal 213

- (1) Alur-pelayaran sungai dan danau ditetapkan berdasarkan klasifikasi yang meliputi alur pelayaran kelas I, alur pelayaran kelas II dan alur pelayaran kelas III.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau kelas III sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Perencanaan, pengadaan, pemasangan, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas alur pelayaran wajib menyesuaikan dengan kelas alur-pelayaran dan batas wilayah administrasi.
- (4) Perencanaan, pengadaan, pemasangan, pembangunan, dan pemeliharaan serta pengawasan fasilitas alur-pelayaran dilakukan oleh Bupati.
- (5) Bupati dalam melaksanakan pembangunan fasilitas alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bekerjasama dengan badan usaha.

Pasal 214

- (1) Tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau hambatan fasilitas alur pelayaran dapat berupa:
 - a. Memasang dan/atau menempatkan sesuatu pada fasilitas alur pelayaran sungai dan danau;
 - b. mengubah fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau;
 - c. merusak, menghancurkan, atau menimbulkan cacat fasilitas alur pelayaran sungai dan danau;
 - d. memindahkan fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau; dan
 - e. menambatkan kapal pada fasilitas alur-pelayaran sungai.
- (2) Tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau hambatan pada fasilitas alur pelayaran sungai dan danau dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 215

Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas Alur Pelayaran Sungai Dan Danau diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Bangunan Atau Instalasi Perairan

Pasal 216

- (1) Dalam perairan dapat dibangun bangunan atau instalasi selain untuk keperluan alur pelayaran.
- (2) Bangunan atau instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. penempatan, pemondasian, dan penandaan;
 - b. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi sarana bantu navigasi pelayaran;
 - c. memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan jembatan;
 - d. memperhatikan koridor pemasangan kabel laut dan pipa bawah laut; dan
 - e. berada di luar perairan wajib pandu.
- (3) Membangun, memindahkan, dan/atau membongkar bangunan atau instalasi yang berada dialur pelayaran sungai dan danau kelas III dan berada dalam wilayah kabupaten harus mendapat izin Bupati setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang.

Pasal 217

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin membangun, memindahkan, dan/atau membongkar bangunan atau instalasi di perairan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Pengerukan

Pasal 218

- (1) Untuk membangun dan memelihara alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta kepentingan lainnya dilakukan pekerjaan pengerukan.
- (2) Kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan pelabuhan;

- b. pembangunan penahan gelombang;
- c. penambangan; dan/atau
- d. bangunan lainnya yang memerlukan pekerjaan pengerukan yang dapat mengakibatkan terganggunya alur pelayaran.

Pasal 219

- (1) Pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (1) dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. keselamatan dan keamanan berlayar;
 - b. kelestarian lingkungan;
 - c. tata ruang perairan; dan
 - d. tata pengairan khusus untuk pekerjaan di sungai.

Pasal 220

- (1) Pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan lokal serta pelabuhan sungai dan danau harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 4 Reklamasi

Pasal 221

- (1) Untuk membangun pelabuhan dan terminal khusus yang berada di perairan dapat dilaksanakan pekerjaan reklamasi.
- (2) Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan reklamasi yang lokasinya berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan atau Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten bagi kegiatan pembangunan terminal khusus;
 - b. keselamatan dan keamanan berlayar;
 - c. kelestarian lingkungan; dan
 - d. desain teknis.

Pasal 222

- (1) Pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan lokal, pelabuhan sungaidan danau harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 223

- (1) Lahan hasil reklamasi didalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan dapat dimohonkan hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lahan hasil reklamasi diwilayah perairan terminal khusus dapat dimohonkan hak pengelolaan atas tanahnya oleh pengelola terminal khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat belas
Sistem InformasiPelayaran

Pasal 224

- (1) Sistem informasi pelayaran mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi pelayaran untuk:
 - a. mendukung operasional pelayaran;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik; dan
 - c. mendukung perumusan kebijakan di bidang pelayaran.
- (2) Sistem informasi pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 225

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi pelayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 226

- (1) Selain oleh pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat pula dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidik, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya

memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berkoordinasi dengan penyidik POLRI.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 227

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 21, 24, 32, 36, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 56, 57, 58, 60, dan 67 Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tindak pidana dibidang lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan, lalu lintas angkutan laut dan usaha angkutan laut serta penunjang angkutan laut, dan penyelenggaraan kegiatan usaha jasa, dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 228

Ijin-ijin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan berlaku sampai habis masa berlakunya, serta harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP


Pasal 229

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 20 Maret 2020


BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN ,



H. CECEP TRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020
NOMOR .2.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



TAKDIR, SH
NIP. 19840906 200903 1 006